UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Teori *Stakeholders*

Menurut Hadi (2011: 93) *stakeholders* adalah semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, *stakeholders* merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti : pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga diluar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.

Gray *et al.* (1994) dalam Asmara (2016) menyatakan: " *Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada stakeholders, dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerfull stakeholder, semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan stakeholdernya*".

Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog perusahaan dengan *stakeholders* nya. *Stakeholders* muslim mengharapkan perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial berbasis syariah, sehingga membuktikan perusahaan beroperasi sesuai hukum Islam.

Menurut Widiawati (2012:13) pengungkapan sosial mulai menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Investor

perlu mengetahui tanggung jawab sosial perusahaan guna menghindari dampak yang timbul di kemudian hari sebagai akibat kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para *stakeholders* (pemegang saham, kreditur, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori *stakeholders* menjelaskan tentang perusahaan sebagai sebuah entitas yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya untuk kepentingan perusahaannya saja melainkan juga harus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan perusahaan tersebut, seperti: manajer, karyawan, konsumen, pemasok, investor, kreditor, pemerintah, *shareholders*, serta masyarakat sekitar perusahaan.

Menurut Rhenald Kasali sebagaimana dikutip oleh Wibisono (2007) dalam Putri (2014) yang menyatakan bahwa yang dimaksud para pihak adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Dalam hal ini Rhenald Kasali mengkategorikan *stakeholders* sebagai berikut :

1. *Stakeholders internal* dan *stakeholders eksternal*.

Stakeholders internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan organisasi seperti karyawan, manajer, dan pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan *stakeholders eksternal* adalah *stakeholders* yang berada di luar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan organisasi seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, dan sebagainya.

2. *Stakeholders* primer, *stakeholders* sekunder dan *stakeholders* marjinal.

Stakeholders primer merupakan *stakeholders* yang dianggap paling penting. Sedangkan *stakeholders* sekunder merupakan *stakeholders* yang dianggap kurang mampu. Selanjutnya *stakeholders* marjinal ialah stakeholders yang biasa diabaikan di perusahaan. Urutan prioritas ini bagi setiap perusahaan berbeda-beda, meskipun produk atau jasanya sama dan bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu.

3. *Stakeholders* tradisional dan *stakeholders* masa depan.

Stakeholders tradisional dapat diartikan *stakeholders* yang sudah berhubungan dengan organisasi saat ini. *Stakeholders* tradisional ini meliputi karyawan dan konsumen. Sedangkan *stakeholders* masa depan ialah *stakeholders* pada masa depan yang diperkiran dapat memberikan pengaruhnya bagi organisasi seperti mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial.

4. *Proponents*, *opponents*, dan *uncommitted* (pendukung, penentang, dan yang tidak peduli).

Diantara *stakeholders* ada kelompok yang memihakorganisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan yang tidak peduli atau abai (*uncommitted*). Dalam hal ini, organisasi perlu untuk mengenal *stakeholders* yang berbeda-beda ini, agar dengan jernih dapat melihatpermasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proposional.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Silent majority* dan *vocal minority* (pasif dan aktif).

Dilihat dari aktifitas *stakeholders* dalam melakukan menentang atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau dukungannya secara *vocal* (aktif) namun ada pula pihak yang menyatakan secara *silent* (pasif).

Selain kategori *stakeholders* tersebut, Azheri (2011:115) menyatakan bahwa *stakeholders* dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik pengorganisasiannya, yaitu:

a. *Stakeholders* publik yang tidak terorganisasi, yaitu *stakeholders* individu yang tidak dapat diwakili oleh pihak lain, masyarakat, tokoh masyarakat, pengamat, dan sebagainya.

b. *Stakeholders* publik yang terorganisasi yaitu *stakeholders* yang terhimpun dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu, dimana pimpinan atau anggota yang ditunjuk dapat mewakili organisasinya memberi pandangan dan sikap dalam proses pengambilan dan implementasi suatu keputusan.

c. *Stakeholders* yang terorganisasi secara semu, yaitu *stakeholders* yang memiliki organisasi atau kelompok tertentu, tetapi tidak memiliki perwakilan dalam pengambilan keputusan. Pimpinan dan anggota diberi kebebasan bersikap dan berpandangan sehingga biasanya anggotanya tidak bisa bertindak atas nama organisasi. Misalnya, beberapa organisasi informal di masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebagainya.

Teori *stakeholders* merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan sosial. Teori *stakeholders* dapat mendeskripsikan faktor *Islamic Social Reporting*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(ISR) dalam penelitian ini. Teori *stakeholders* menyatakan bahwa operasi perusahaan tidak hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk kepentingan pihak lain seperti *stakeholders* dan masyarakat. Diharapkan melalui teori *stakeholders* ini, pihak manajemen perusahaan akan memasukkan nilai-nilai moralitas dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas usahanya.

2.2 Teori Legitimasi

Menurut Widiawati (2012:11) legitimasi merupakan hal yang penting bagi organisasi terhadap batasan-batasan berupa norma-norma dan nilai-nilai sosial serta reaksinya sehingga mendorong organisasi agar berperilaku dengan memperhatikan nilai-nilai sosial di lingkungan perusahaan. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat.

Lako (2011:5) dalam Safitri *et al.* (2017) menyebutkan bahwa legitimasi memandang perusahaan, komunikasi dan sekitarnya memiliki suatu relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu kontrak sosial perusahaan dan memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk memberi suatu yang bermanfaat kepada masyarakat. Salah satu yang dilakukan adalah dengan cara memenuhi dan mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Hidayanti dan Murni (2009) dalam Safitri *et al.* (2017) perusahaan sadar akan keberlangsungan hidupnya dengan berhubungan langsung dengan masyarakat dan lingkungan sekitar tempat perusahaan beroperasi dapat

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Untuk memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan meningkatkan kemampuannya mengembalikan hutang. Untuk memperoleh legitimasi dari konsumen, perusahaan senantiasa meningkatkan mutu produk dan layanan, untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah perusahaan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat perusahaan melakukan aktivitas pertanggungjawaban sosial.

2.3 Pengungkapan (*Disclosure)*

Menurut Ghozali dan Chariri (2007:377) dalam Wafiqoh (2018:12) kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Pengertian pengungkapan menurut Evans (2003:334) dalam Wafiqoh (2018:12) berarti memberikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang terkait dengan laporan. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan informasi, maka pengungkapan tersebut harus cukup memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan dan mewakili keadaaan yang sesungguhnya. Terdapat 3 (tiga) konsep dalam pengungkapan, yaitu:

1. Pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*), merupakan pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.
2. Pengungkapan wajar (*fair disclosure*), dilakukan agar dapat memberikan perlakuan sama yang bersifat umum bagi semua pengguna laporan keuangan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Pengungkapan lengkap (*full disclosure*), mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan.

Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat berupa penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan, metode pencatatan dan perhitungan persediaan, metode perhitungan penyusutan, dan jumlah saham perusahaan yang beredar. Baydoun dan Willett (2000) dalam Wafiqoh (2018:12) mengemukakan bahwa dari perspektif pelaporan perusahaan, dua prinsip penting yang mendasari konsep akuntabilitas dalam Islam yaitu, prinsip pengungkapan penuh dan konsep akuntabilitas sosial. Adapun jenis pengungkapan yang digunakan perusahaan untuk memberikan informasi kepada *stakeholders*, yaitu:

a. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan ini merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku dan dikeluarkan oleh Bapepam, keputusan ini adalah keputusan Ketua Bapepam No. KEP-38/PM/1996 mengenai laporan tahunan bahwa yang dimaksud dengan pengungkapan wajib adalah meliputi semua pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Kemudian peraturan ini direvisi dalam Peraturan Bapepam No. KEP-134/BL/2006 dan Ikatan Akuntansi Indonesia.

b. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Tingkat persaingan yang tinggi dengan kompetitor merupakan salah satu faktor pendorong bagi perusahaan untuk mengungkapkan suatu informasi secara sukarela. Dengan melakukan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengungkapan sukarela, diharapkan dapat menambah nilai dan meningkatkan kepercayaan dari investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

2.4 Ukuran Perusahaan

Menurut Trisnawati (2014) ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Ketersediaan sumber daya dan dana membuat perusahaan merasa perlu membiayai penyediaan informasi untuk pertanggungjawaban sosialnya.

Menurut Abdul Halim (2007) dalam Simamora (2017) perusahaan yang memiliki total aktiva menunjukan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total asset yang kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang operasionalnya, dan salah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

satu alternatif pemenuhannya adalah dengan modal asing apabila modal sendiri tidak mencukupi.

Menurut Nurani (2017) ukuran perusahaan dapat dihitung sebagai berikut :

$$SIZE = Logaritma\ Natural\ Total\ Asset\ (Ln\ Total\ Asset)$$

Keterangan :

Ln (Total Asset) = Asset tetap, asset tak berwujud dan asset-asset lain perusahaan.

2.5 Profitabilitas

Menurut Faisal (2015) dalam Safitri *et al*. (2017) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan (*profit*). Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas perusahaan telah diyakini mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial yang dilakukan oleh pihak menajemen untuk membuat sesuatu perusahaan memperoleh keuntungan. Profitabiltas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dapat menarik para investor untuk menanam dananya guna memperluas usahanya, sebaiknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Syamsuddin (2007:59) ada beberapa pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva, dan modal sendiri. Secara keseluruhan ketiga pengukuran ini akan memungkinkan seorang penganalisa untuk mengevaluasi tingkat *earning* dalam hubungannya dengan volume penjualan, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan. Berikut terdapat jenis-jenis dari rasio profitabilitas yaitu:

a. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

Gross Profit Margin merupakan persentase dari laba kotor (*sales-cost of goods sold*) dibandingkan dengan *sales.* Semakin besar *gross profit margin* semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa *cost of goods sold* relatif lebih rendah dibandingkan dengan *sales*. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah *gross profit margin*, semakin kurang baik operasi perusahaan.

Gross Profit Margin dapat dihitung sebagai berikut :

$$Gross\ Profit\ = Sales - Cost\ Of\ Goods\ Sold$$

$$Gross\ Profit\ Margin = \frac{Gross\ Profit}{Sales} \times 100\%$$

Keterangan :

Gross Profit Margin = Margin Laba Kotor

Gross Profit = Laba Kotor

Sales = Penjualan

Cost of goods sold = Harga Pokok Penjualan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

Net profit margin merupakan ratio antara laba bersih (*net profit*) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh *expenses* termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi *net profit margin*, semakin baik operasi suatu perusahaan. Suatu *net profit margin* dikatakan "baik" akan sangat tergantung dari jenis industri di dalam mana perusahaan berusaha.

Net profit margin dapat dihitung adalah sebagai berikut:

$$Net\ Profit\ Margin = \frac{Net\ profit\ after\ taxes}{Sales} \text{ x } 100\%$$

Keterangan :

Net Profit Margin = Margin Laba Bersih

Net Profit After Taxes = Laba Bersih Sesudah Pajak

Sales = Penjualan

c. *Return on Assets Ratio* (Rasio Pengembalian Aset)

Return on Assets merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total asset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Semakin tinggi keuntungan perusahaan berarti semakin banyak produksi yang dilakukan.

Rumus *Return on Assets* adalah sebagai berikut :

$$Return\ on\ Assets = \frac{Net\ profit\ after\ taxes}{Total\ assets}$$

Keterangan :

Return on Assets = Pengembalian Asset

Net Profit After Taxes = Laba Bersih Sesudah Pajak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Total Assets = Jumlah Asset

d. *Return on Equity Ratio* (Rasio Pengembalian Ekuitas)

Return on equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income)* yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Secara umum tentu saja semakin tinggi *return* atau penghasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik perusahaan.

Return on Equity dihitung sebagai berikut :

$$Return\ on\ Equity\ (ROE) = \frac{Net\ profit\ after\ taxes}{Stockholders\ equity}$$

Keterangan :

Return on Equity = Pengembalian Modal

Net Profit After Taxes = Laba Bersih Sesudah Pajak

Stockholders Equity = Modal Pemegang Saham

e. *Return on Sales Ratio* (Rasio Pengembalian Penjualan)

Return on Sales merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menunjukan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan.

Berikut ini rumus untuk menghitung *Return on Sales* (ROS).

$$Return\ on\ sales = \frac{Earnings\ before\ interest\ and\ taxes}{Sales}$$

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :

Return on Sales = Pengembalian Penjualan

Earnings Before Interest and Taxes = Laba Sebelum Bunga dan Pajak

Sales = Penjualan

f. *Return on Capital Employed* (Pengembalian Modal yang digunakan)

Return on Capital Employed (ROCE) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase (%). Modal yang dimaksud adalah Ekuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total asset dikurangi kewajiban lancar. ROCE mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan. *Return on Capital Employed* dihitung sebagai berikut :

$$Return\ on\ capital\ employed = \frac{Earnings\ before\ interest\ and\ taxes}{(Total\ assets - liabilities)}$$

Keterangan :

Return on Capital Employed = Modal yang Digunakan

Earnings Before Interest and Taxes = Laba Sebelum Bunga dan Pajak

Total Assets = Total Asset

Liabilities = Kewajiban

g. *Return on Investment* (ROI)

Return on Investment merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi ratio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Return on Investment dihitung sebagai berikut :

$$Return\ on\ Investment\ = \frac{Net\ profit\ after\ taxes}{Total\ assets}$$

Keterangan :

Return on Investment = Pengembalian Investasi

Net Profit After Taxes = Laba Bersih Setelah Pajak

Total Assets = Total Asset

h. *Earning Per Share* (EPS)

Pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat tertarik akan *earning per share* (EPS), karena hal ini menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Para calon pemegang saham tertarik dengan *earning per share* yang besar, karena hal ini merupakan salah satu indicator keberhasilan suatu perusahaan.

Earning per share dihitung sebagai berikut :

$$EPS = \frac{Earning\ available\ for\ common\ stock}{Number\ of\ shares\ of\ common\ stock\ out\ standing}\ x\ Rp\ 1{,}00$$

Keterangan :

Earning Per Share = Penghasilan per Saham

Earning Available for Common Stock = Penghasilan Tersedia untuk Saham Biasa

Number of Shares of Common Stock Out Standing = Jumlah Saham Biasa yang Beredar

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Umur Perusahaan

Menurut Safitri *et al* (2017) salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan adalah umur perusahaan. Dalam penelitian ini umur perusahaan dihitung sejak perusahaan listing atau terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES). Perusahaan dengan umur yang lebih muda diprediksi akan melakukan penyebaran informasi yang lebih banyak di bandingkan perusahaan dengan umur yang lebih tua dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian resiko operasi serta untuk meningkatkan kepercayaan diri investor terhadap posisi mereka. Selain itu, perusahaan yang lebih muda membutuhkan waktu yang lebih banyak agar familiar dengan persyaratan pengungkapan yang diwajibkan oleh aturan yang berlaku.

Menurut Faricha (2015) umur perusahaan dapat dihitung sebagai berikut :

$$Umur\ perusahaan = Tahun\ annual\ report - tahun\ berdiri$$

2.7 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan organ perseroan yang mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang objektif dan independen, serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *steakholder* yang lain. Salah satu peran penting komisaris independen yang dapat memberi nilai tambah bagi komisaris secara keseluruhan adalah kecakapannya dalam kepemimpinan baik dalam arti memberi pengaruh secara positif maupun

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dalam memimpin komite-komite dewan komisaris lainnya (Surya dan Yustiafandana, 2006 dalam Safitri *et al*, 2017).

Menurut Faricha (2015) jumlah komisaris independen dalam perusahaan yang terdapat dalam perusahaan harus memenuhi standar jumlah komisaris independen minimal yang diharuskan ada dalam perusahaan. Yaitu 30% dari seluruh jumlah dewan komisaris perusahaan. Dengan adanya komisaris independen ini dapat mengawasi dan mengarahkan perusahaan dalam melakukan pengungkapan ISR secara luas. Komisaris Independen diukur dengan menggunakan jumlah anggota komisaris independen dibagi dengan total anggota dewan komisaris. Komisaris independen dihitung sebagai berikut :

$$Komisaris\ independen = \frac{Jumlah\ anggota\ komisaris\ independen}{Total\ anggota\ dewan\ komisaris}$$

2.8 Kinerja Lingkungan

Menurut Kurniawati dan Yaya (2017) kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green). Pengukuran kinerja lingkungan dalam penelitian ini dengan melihat prestasi perusahaan dalam mengikuti PROPER yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Sistem peringkat kinerja PROPER mencakup pemeringkatan perusahaan dalam 5 (lima) warna, yaitu warna emas yang berarti sangat sangat baik dengan skor 5 (lima), warna hijau yang berarti sangat baik dengan skor 4 (empat), warna biru yang berarti baik dengan skor 3 (tiga), warna merah yang berarti buruk dengan skor 2 (dua), dan warna hitam yang berarti sangat buruk dengan skor 1 (satu).

Keikutsertaan perusahaan dalam PROPER sendiri sudah memberikan positif akan kepedulian lingkungan dan sosial perusahaan. Bahwa perusahaan dengan

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kinerja lingkungan baik akan cenderung mengungkapkan *performance* perusahaan dalam tangggung jawab sosial, karena perusahaan percaya berarti menggambarkan *good news* bagi pelaku pasar.

Tabel 2.1

Penilaian Kinerja PROPER

No.	Hasil Penilaian	Kriteria
1.	Hitam	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan atau tidak dilaksankan, sanksi administrasi.
2.	Merah	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
3.	Biru	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
4.	Hijau	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan system. manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik.
5.	Emas	Diberikan kepada penganggung jawab usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab kepada masyakat.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup

2.9 *Islamic Social Reporting* (ISR)

Menurut Nurani (2017:17) Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial. Pengukuran *Islamic Social Reporting* dengan menggunakan perbandingan antara pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang sudah dilakukan oleh perusahaan dengan jumlah maksimum pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang harus diungkapkan oleh perusahaan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islamic Social Reporting dihitung sebagai berikut :

$$Disclosure\ level = \frac{Jumlah\ skor\ disclosure\ yang\ dipenuhi}{Jumlah\ skor\ maksimum}$$

Safitri *et al.* (2017) menyatakan enam tema pengungkapan Indeks ISR, yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat, tema lingkungan hidup, dan tata kelola organisasi.

1. Pendanaan dan Investasi (*Finance & Investment*)

(a) Riba (*interest-free*)

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (Al-Ziyadah), berkembang (An-Nuwuw), meningkat (Al-Irtifa‟), dan membesar (Al-uluw). Nurhayati dan Wasilah (2011) memaparkan mengenai masalah riba sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti yang dibenarkan syariah. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual-beli, sewa-menyewa, atau bagi hasil proyek dimana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbang berupa ikhtiar/usaha, risiko dan biaya. Larangan riba dalam *Al-Quran* terdapat dalam QS. *Al Baqarah* 278-280 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui". (Q.S *Al-Baqarah* 278-280)

(b) Gharar (ketidakpastian)

Menurut Nurani (2017:19) gharar terjadi ketika terdapat *incomplete information* antara kedua belah pihak yang bertransaksi dalam hal kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Salah satu contoh dari transaksi yang mengandung gharar adalah transaksi *lease and purchase* (sewa-beli) karena adanya ketidakpastian dalam akad yang diikrarkan antara kedua pihak.

(c) Zakat

Menurut Rama (2011) dalam Nurani (2017:19) salah satu cara Islam menyelesaikan kemiskinan struktural ini adalah dengan cara anjuran untuk menumbuhkan budaya Zakat, Infak dan sadakah (ZIS) di kalangan umat Islam. Budaya berzakat, berinfak dan bersedekah bukan hanya berefek spiritual personal saja tetapi juga berdampak secara sosial dan ekonomi. Ia dapat mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan, kemiskinan dan tingkat kriminalitas.

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Muslim atas harta benda yang dimiliki ketika telah mencapai nisab. Zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, dan shadaqah. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, cara penghitungannya, dan siapa saja yang boleh menerima harta zakat sesuai apa yang telah diatur oleh Allah Subhanaahu wa Ta'ala.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(d) Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih

Menurut Nurani (2017:20) penangguhan atau penghapusan utang harus dilakukan dengan adanya penyeledikan terlebih dahulu kepada pihak debitur terkait ketidakmampuannya dalam pembayaran piutang. Penangguhan atau penghapusan utang merupakan suatu bentuk sikap tolong-menolong yang dianjurkan di dalam Islam sesuai dengan firman Allah Subhanaahu wa Ta'ala dalam *al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 280 berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "*Dan jika (orang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tangguh hingga dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*". (Q.S *Al-Baqarah*: 280)

(e) *Current Value Balance Sheet*

Menurut Nurani (2017:20) nilai kini dalam neraca akan dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan berapa jumlah zakat yang dikeluarkan. Nilai kini dapat diperoleh dari estimasi nilai rata-rata transaksi yang terjadi atau transaksi yang akan terjadi apabila aset tersebut diperjual-belikan oleh perusahaan.

Dalam ekonomi Islam, *current value balance sheet* sudah seharusnya dimasukkan sebagai bagian dari persyaratan pelaporan operasi perusahaan. Namun, PSAK Indonesia masih memberlakukan nilai historis atas nilai-nilai akun pada neraca. Salah satu aspek yang masih mengandung nilai historis adalah pengukuran setelah pengakuan asset tidak berwujud. Dalam PSAK No.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19 (revisi 2000) disebutkan bahwa entitas hanya dapat menggunakan model harga perolehan dalam mengukur asset tidak berwujud. Meskipun PSAK No. 19 (revisi 2010) yang mulai berlaku efektif tahun buku 1 Januari 2011 sudah mengarahkan pada konsep *current value* menyatakan bahwa tiap entitas diberikan kebebasan untuk menggunakan model harga perolehan atau model revaluasi selain model biaya untuk mengukur aset tidak berwujud setelah pengakuan. Oleh karena itu, klasifikasi *current value balance sheet* tidak relevan untuk dijadikan kriteria dalam pengungkapan penelitian ini.

(f) *Value Added Statement*

Menurut Nurani (2017:21) *value added* adalah nilai yang tercipta dari hasil aktivitas perusahaan dan karyawan-karyawannya. Sedangkan *value added statement* merupakan pernyataan yang melaporkan perhitungan nilai tambah beserta pemanfaatannya. Oleh para pemangku kepentingan perusahaan. Istilah *value added statement* pada dewasa ini diartikan sebagai laporan pertambahan nilai. *Value Added Statement* lebih berkembang di negara-negara maju dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga, dalam penelitian ini istilah *value added statement* lebih merujuk pada pernyataan nilai tambah dalam laporan tahunan perusahaan.

2. Produk dan Jasa (*Products and Services*)

(a) Produk yang ramah lingkungan (*green product*)

Setiap perusahaan di seluruh dunia diharapkan menghasilkan produk ataupun jasa yang ramah lingkungan sebagai suatu bentuk partisipasi dalam menjaga dan memelihara lingkungan yang kian mengalami kerusakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Rama (2014) potensi produk halal pada hakikatnya tidak hanya untuk negara-negara muslim saja atau penduduk muslim saja tetapi juga bagi para konsumen yang memiliki preferensi terhadap makanan yang sehat dan berkualitas.

(b) Status kehalalan produk

Pentingnya status kehalalan suatu produk merupakan suatu kewajiban yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya kepada seluruh konsumen muslim yang notabennya masyarakat Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam. Status kehalalan suatu produk diketahui setelah mendapatkan sertifikat kehalalan produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Rama (2014) kurangnya inovasi lembaga-lembaga keuangan syariah dalam menciptakan produk-produk keuangan yang berbeda, unik dan sesuai dengan syariah. Sangat jarang sekali lembaga keuangan syariah memiliki produk yang betul-betul menjadi ciri khasnya yang tidak bisa ditemukan di lembaga keuangan konvensonal. Kritikan ini tentunya masukan agar ekonomi syariah berkembang sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu maqashid al syariah, bukan sekedar meng"Islam"kan produk-produk konvensional agar sesuai dengan syariah (*shariah compliant*).

Pandangan Islam tentang kehalalan produk dalam *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".* (Q.S *Al-Baqarah*: 173)

Dari ayat tersebut Allah sangat jelas mengharamkan atas hal-hal yang membahayakan seperti bangkai binatang yang tidak disembelih dengan cara syar'i, darah yang mengalir, daging babi dan hewan-hewan sembelihan untuk selain Allah. Dan diantara karunia dan kemudahan dari Allah adalah bahwa Allah menghalalkan semua makanan makanan yang diharamkan tersebut dalam kondisi darurat. Maka siapa saja yang terjepit oleh kondisi darurat untuk memakan sesuatu darinya, tanpa ingin berbuat zalim dalam mengonsumsi melebihi kebutuhan, dan tidak melampaui batasan-batasan Allah dalam apa yang telah dihalalkan baginya, maka tidak ada dosa atas dirinya dalam tindakan tersebut. Sesungguhnya Allah maha pengampun terhadap hamba-hambanya, lagi maha penyayang.

(c) Kualitas dan keamanan suatu produk

Menurut Widiawati (2012:35) setelah produk dinyatakan halal, hal lain yang juga penting untuk perusahaan dalam mengungkapkan produknya adalah mengenai kualitas dan keamanan produk. Produk yang berkualitas dan aman akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap suatu perusahaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(d) Keluhan konsumen/indikator yang tidak terpenuhi dalam peraturan dan kode sukarela (jika ada)

Item pengungkapan selanjutnya adalah mengenai keluhan konsumen atau pelayanan pelanggan. Suatu perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada produk yang dihasilkan (*product-oriented*) melainkan memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan (*consumer-oriented*) dengan

menyediakan pusat layanan keluhan konsumen setelah proses jual-beli. Menurut Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 setiap konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

3. Karyawan (*Employees*)

Haniffa (2002) dalam Nurani (2017:23) memaparkan bahwa masyarakat Islam ingin mengetahui apakah karyawan - karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan terkait waktu dan tempat ibadah, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan hak, dan lingkungan kerja.

Pandangan Islam tentang bersikap adil terhadap sesama manusia dalam *Al-Quran* surat *Al-Maidah* ayat 8:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah engkau jadi orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran sebab Allah, jadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum, memotivasi engkau untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah sebab adil itu lebih dekat pada taqwa." (*QS. *Al-Maidah:*8)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Masyarakat (*Community Involvement*)

Menurut Othman dan Thani (2010) item-item pengungkapan dalam tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah donasi, wakaf, qard hassan, sukarelawan dari pihak karyawan, pemberian beasiswa, pemberdayaan kerja bagi siswa yang lulus sekolah/kuliah berupa magang atau praktik kerja lapangan, pengembangan dalam kepemudaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal/bantuan/kegiatan sosial lain, dan mensponsori berbagai macam kegiatan seperti kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama. Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah ummah, amanah, dan adl. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan meringankan beban orang lain dengan hal-hal yang telah disebutkan pada item-item pengungkapan di atas. Perusahaan memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat seperti membantu memberantas buta aksara, memberikan beasiswa, dan lain-lain.

Pandangan Islam terhadap kegiatan sosial yang dilakukan dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Maidah* ayat 2 sebagai berikut:

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".*(Q.S *Al-Maidah*: 2)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Melalui ayat ini Allah memerintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, sebagai mahkluk sosial manusia tidak bisa hidup sendirian meski segalanya ia miliki. Pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam segi materi dan lingkungan hidup sehari-hari, sehingga manusia dianjurkan dalam al-quran supaya hidup berbagi dengan manusia yang lain, termasuk dalam aspek tolong menolong, memberikan bantuan dengan yang membutuhkan.

5. Lingkungan Hidup (*Environment*)

Haniffa (2002) dalam Nurani (2017) menegaskan bahwa penting bagi seluruh makhluk hidup untuk melindungi lingkungan sekitarnya. Konsep yang mendasari tema lingkungan dalam penelitian ini adalah mizan, i'tidal, khilafah, dan akhirah. Konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggungjawab dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, informasi-informasi yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya dan program-program yang digunakan untuk melindungi lingkungan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa item pengungkapan yang berhubungan dengan tema lingkungan ini antara lain: konservasi lingkungan, perlindungan terhadap margasatwa, kegiatan mengurangi efek pemanasan global dengan meminimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih, dan lain-lain, pendidikan mengenai lingkungan, pemanfaatan limbah sekitar perusahaan yang diolah kembali menjadi suatu produk baru, pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan, dan sistem manajemen lingkungan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan Islam terhadap pelestarian lingkungan dalam *Al-Quran* surat *Al-A'raf* ayat 56 yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوه خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّه قَرِيبٌ مِن الْمُحْسِنِين

Artinya*: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".*(Q.S *Al-A'raf*: 56).

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk merusak muka bumi dengan segala isinya. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah Allah SWT memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Allah SWT. Tanggung jawab memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Allah SWT merupakan wujud konsep akuntabilitas dalam ekonomi Islam. Akuntabilitas tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar, adil, dan transparan.

6. Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan dalam sistem ekonomi islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan tata kelola dalam sistem ekonomi konvensional. Kemunculan tata kelola perusahaan dalam islam berasal dari konsep khalifah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Al-Baqarah* ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi", mereka berkata: "mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan memuji engkau dan menyucikan engkau? Tuhan berfirman; "sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S *Al-Baqarah* : 30)

Manusia sebagai utusan Allah SWT telah diberikan kepercayaan oleh dia untuk menjaga bumi beserta isinya dari segala bentuk kerusakan. Pertanggungjawaban manusia atas amanah tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarkat atau para *stakeholders*, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai pemilik bumi beserta isinya. Dalam Islam tujuan utama akuntabilitas adalah semata-semata untuk mencapai falah dan kesejahteraan sosial.

Adapun item-item yang digunakan dalam tema ini meliputi status kepatuhan terhadap syariah, struktur kepemilikan saham, profil dewan direksi, pengungkapan adanya kegiatan terlarang (praktik monopoli atau tidak, adanya praktik menimbun dan manipulasi harga atau tidak), dan anti korupsi atau tidak.

2.10 *Jakarta Islamic Index* (JII)

Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa Investment Management (PT DIM). JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Pembentukan instrumen syariah ini untuk mendukung pembentukan Pasar Modal Syariah yang kemudian diluncurkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Mekanisme Pasar Modal Syariah meniru pola serupa di Malaysia yang digabungkan dengan bursa konvensional seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Setiap periodenya, saham yang masuk JII berjumlah 30 (tiga puluh) saham yang memenuhi kriteria syariah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Manan (2009) bagi perusahaan yang telah didaftar di JII paling tidak perusahaan tersebut telah memenuhi filter dari prinsip-prinsip syariah dan sudah terpenuhi kriteria untuk indeks yang telah ditetapkan. Sedangkan tolok ukur filter syariah adalah usaha emiten bukan usaha perjudian, tidak menggunakan unsur ribawi sebagaimana dalam investasi konvensional, bukan emiten yang mendistribusikan dan memproduksi barang-barang haram, atau barang-barang yang merusak moral bangsa.

Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja dalam memilih portofolio saham yang halal.

Menurut Rodoni (2009) perbedaan mendasar antara indeks konvensional dengan indeks Islam adalah indeks konvensional memasukan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram, yang terpenting saham emiten yang terdaftar (listing) sudah sesuai aturan yang berlaku. Menurut fatwa DSN No. 40. 2003, Adapun syarat suatu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikatakan syariah adalah sebagai berikut :

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengolahan perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain :
   a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
   b. Lembaga keuangan ribawi, termasuk bank dan asuransi konvensional.
   c. Memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram.
   d. Memproduksi, mendistribusikan dan atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
   e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
2. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas saham syariah yang dikeluarkan.
3. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah *Compliance Officer*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Emiten atau perusahaan publik tidak melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
5. Emiten atau perusahaan publik tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
6. Emiten atau perusahaan publik memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:
   a. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen).
   b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

Adapun penyempurnaan terhadap peraturan mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah yang berlaku sebelumnya dilakukan dengan menambahkan ketentuan baru dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017 ini, yaitu antara lain:

a. Memperluas cakupan pihak yang wajib menggunakan Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
b. Memperluas cakupan jenis efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit Daftar Efek Syariah.
c. Menambahkan ketentuan yang mewajibkan pihak penerbit Daftar Efek Syariah memiliki DPS yang memiliki izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Menambahkan ketentuan yang mewajibkan DPS untuk memastikan pemenuhan terhadap prinsip syariah di pasar modal atas Efek Syariah yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah diterbitkan oleh pihak penerbit Daftar Efek Syariah.

2.11 *Islamic Social Reporting* (ISR) Dalam Perspektif Islam

Allah SWT sebagai pusat segala sesuatu dan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Menurut Atika (2018) manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (*khalifatul fil ardh*) yang memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap hukum-hukum Allah dalam membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi manusia dan alam. Islam telah menjelaskan cukup jelas mengenai hak dan kewajiban bagi individu maupun bagi organisasi berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Hal tersebut dikarenakan Islam adalah agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi.

Menurut Atika (2018) bahwa landasan dasar dari agama Islam adalah akidah (*belief and faith*), ibadah (*workship*), dan akhlak (*morality and ethics*). Selain itu, ada prinsip lain yang sangat mendasar bagi setiap muslim yakni tauhid (mengesakan Allah SWT) dalam beribadah dan tidak menyekutukan-Nya yang sesuai dengan firman Allah dalam surat *Ali Imran* ayat 64 mengenai orang yang berhak menyandang gelar muslim:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya: *katakanlah,"hai ahli kitab, marilah (berpegang kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan. Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selain Allah". Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka,"Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".(Q.S *Ali Imran:* 64)

Ayat di atas menerangkan bahwa orang-orang yang berhak dikatakan seorang muslim adalah orang-orang yang menjadikan tauhid sebagai agamanya. Orang-orang tersebut kelak akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang telah Allah SWT janjikan kepada mereka, antara lain: selamat dari neraka, mendapat ampunan atas seluruh dosa serta dijadikan berkuasa di dunia (Atika, 2018). Dengan segala keuntungan yang telah Allah janjikan, manusia sebagai ciptaan Allah SWT yang paling sempurna sudah patut bertaqwa kepada Allah SWT.

Akuntabilitas tidak hanya ditunjukkan kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT yang memiliki otoritas tertinggi dalam memberikan keberkahan dan kesuksesan (Atika, 2018). Dengan kata lain, akuntabilitas yang utama adalah kepada Allah SWT sebagai Tuhan bagi semesta alam. Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarakat, Islam juga memerintahkan praktik ISR pada lingkungan. Lingkungan dan pelestarianya merupakan salah satu inti ajaran Islam. Dari prinsip ini maka konsekuensinya adalah jika manusia merusak atau mengabaikan salah satu bagian dari ciptaan Allah SWT, maka alam secara keseluruhan akan mengalami penderitaan yang pada akhirnya juga akan merugikan manusia.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Ringkasan Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dian Safitri, Hj. Maslichah dan M. Cholid Mawardi (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2013-2015.	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Umur Perusahaan, dan Pengaruh Komisaris Independen.	1. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*. 2. Profitabilitas berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting. 3. Umur perusahaan berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*. 4. Komisaris independen berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.
2.	Nailil Faricha (2015)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2011 – 2014.	Profitabilitas, Umur Perusahaan, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan.	1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*. 2. Umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*. 3. Komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. 4. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
3.	Aldehita Purnasanti Maulida, Agung Yulianto, dan Asrori (2014)	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).	Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Kinerja Lingkungan.	1. Ukuran perusahaan (*size*) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. 2. Profitabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. 3. Kinerja lingkungan berpengaruh dan signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Mahardhika Kurniawati dan Rizal Yaya (2017)	Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.	Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Profitabilitas, dan Kinerja Lingkungan.	1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. 2. Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. 3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. 4. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. 5. Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.
5.	Septi Widiawati dan Surya Raharja (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Perusahaan - Perusahaan yang Terdapat pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011.	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri, dan Jenis Bank.	1. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap ISR. 2. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR. 3. Tipe industri berpengaruh postif dan signifikan terhadap ISR. Jenis Bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR.
6.	Febry Ramadhani (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014).	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah.	1. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. 3. *Leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. 4. Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
7.	Windi Asmara dan Safira (2016)	Analisis Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap	Kinerja Lingkungan, *Profitabilitas*, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage*.	1. Kinerja lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. 2. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah 2012-2015).		3. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. 4. *Leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.
8.	Ali Rama dan Meliawati (2014)	Analisis Determinan Pengungkapan *Islamic Social Reporting*: Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia.	Ukuran Bank, Umur Bank, Profitablitas, dan *Leverage*.	1. Ukuran bank berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan ISR. 2. Umur bank tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. 3. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. 4. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.
9.	Rita Rosiana, Bustanul Arifin dan Muhamad Hamdani (2015)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan *Islamic Governance Score* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012).	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Islamic Governance Score*.	1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. 3. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. 4. *Islamic Governance Score* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
10.	Ardiani Ika Sulistyawati dan Yuliani Indah (2017)	Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Indeks Saham Syariah Indonesia.	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Dewan Komisaris	1. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. 2. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. 3. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				4. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
11.	Khaerun Nissa Rizfanil dan Deni Lubis (2018)	Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan di Jakarta *Islamic Index*.	Umur perusahaan, Jumlah Dewan Komisaris, *Leverage*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan.	1. Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. 2. Jumlah Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. 3. *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. 4. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. 5. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Sumber : Diolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.13 Kerangka Penelitian

Model dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

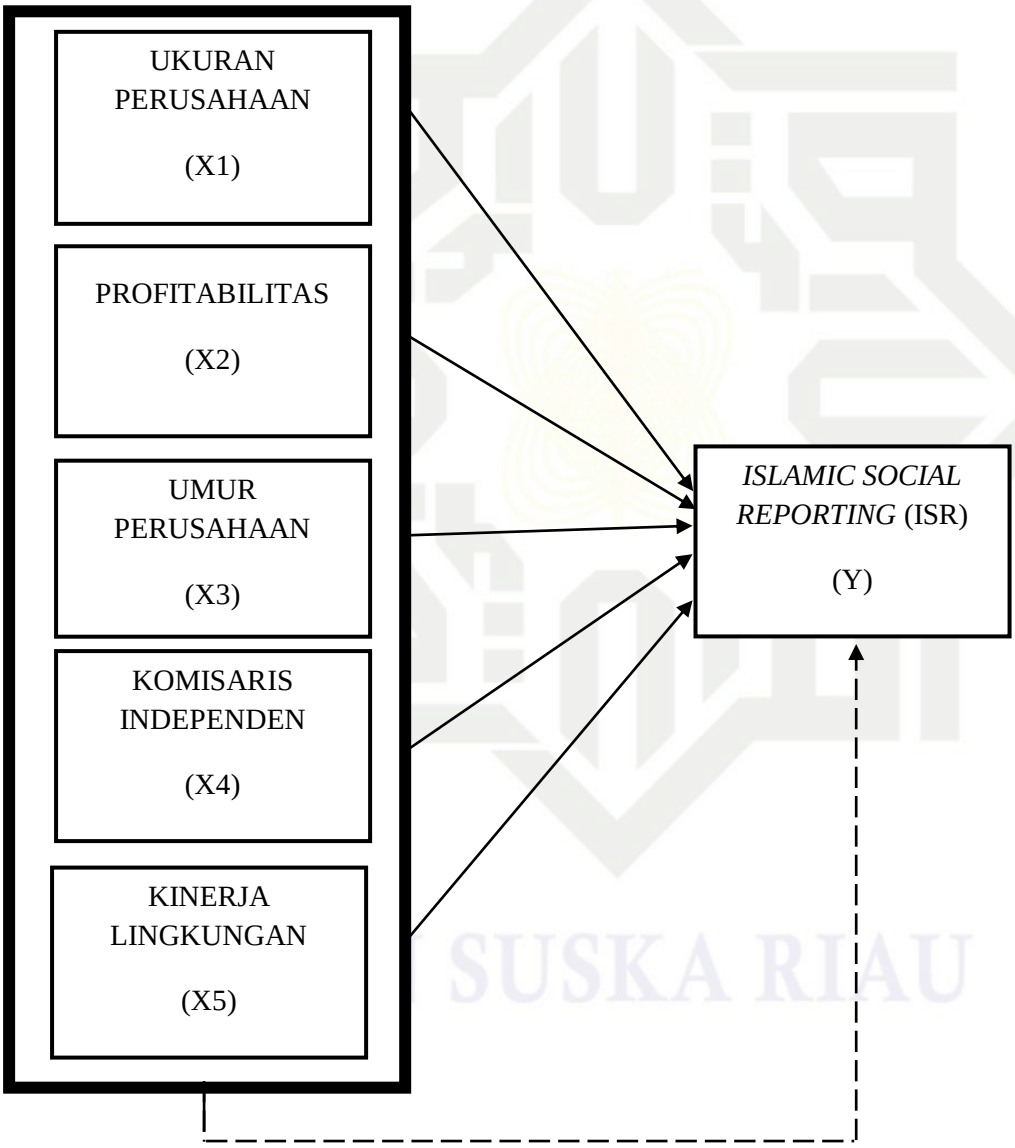

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan:

_____ = Penelitian secara parsial

– – – – – – – – = Penelitian secara Simultan

Sumber : Penulis

2.14 Pengembangan Hipotesis

2.14.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Saham Syariah di Indonesia

Menurut Ramadhani (2016) ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan besar biasanya melakukan aktivitas yang lebih banyak dan memiliki dampak yang besar terhadap para *stakeholders* nya. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* terhadap informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil.

Ukuran perusahaan yang besar diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan ,biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Ukuran perusahaan tidak hanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela, melainkan juga terhadap tingkat pengungkapan wajib.

Penelitian Widiawati dan Raharja (2012) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Perusahaan - Perusahaan yang Terdapat pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011. Hasil penelitian

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*.

Namun, dalam penelitian Maulida *et al.* (2014) dengan judul Analisis Faktor– Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dan sukarela. Hal itu dikarenakan perusahaan yang lebih besar adalah perusahaan yang memiliki sumber daya lebih banyak dari pada perusahaan yang lebih kecil dan perusahaan yang lebih besar memiliki pembiayaan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang lebih banyak untuk dapat melakukan pengungkapan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam (Othman *et al*. 2009).

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Maka dari itu hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting.*

2.14.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Saham Syariah di Indonesia

Menurut Safitri *et al.* (2017) hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas perusahaan telah diyakini menceminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial yang dilakukan oleh pihak menajemen untuk membuat sesuatu perusahaan memperoleh keuntungan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profitabiltas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dapat menarik para investor untuk menanam dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Widiawati dan Raharja (2012), perusahaan dengan *profit* yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan intervensi kebijakan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam laporan tahunan mereka dalam rangka mengurangi biaya politik dan menunjukkan kinerja keuangan kepada publik.

Penelitian Safitri *et al.* (2017) dengan judul Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam *Index* Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2013-2015. Hasil dari penelitian ini yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Penelitian Faricha (2015) dengan judul Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011 – 2014. Hasil dari penelitian ini yaitu profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali apakah profitabilitas berpengaruh terhadap

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Maka dari itu hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

2.14.3 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Saham Syariah di Indonesia

Menurut Faricha (2015) seberapa lama perusahaan berdiri tidak mempengaruhi proporsi pengungkapan ISR. Perusahaan dengan umur lebih lama belum tentu akan melakukan pengungkapan ISR lebih luas. Begitu pula sebaliknya. Banyak perusahaan dengan umur masih tergolong baru mengungkapkan ISR lebih banyak dari pada perusahaan yang sudah lebih lama berdiri.

Penelitian Safitri *et al.* (2017) dengan judul Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam *Index* Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Penelitian Faricha (2015) dengan judul Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2011 – 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Maka dari itu hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3 : Umur Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

2.14.4 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Saham Syariah di Indonesia

Menurut Kurniawati dan Yaya (2017) sebagai orang yang tidak memiliki saham di perusahaan, komisaris independen diharap dapat meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham serta mampu menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Jika proporsinya semakin tinggi, maka dewan komisaris diharapkan lebih objektif dalam mengambil keputusan untuk melindungi pihak pemangku kepentingan. Dengan pengawasan yang lebih objektif, maka pengelolaan perusahaan juga akan dilakukan dengan cara yang baik, serta dalam mengungkapkan informsi pihak manajemen akan mengungkapkannya secara luas, termasuk pengungkapan ISR.

Penelitian Faricha (2015) dengan judul Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2011 – 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Penelitian Kurniawati dan Yaya (2017) dengan judul Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* , Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Maka dari itu hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4 : Komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

2.14.5 Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Saham Syariah di Indonesia.

Menurut Maulida *et al.* (2014) kinerja lingkungan dapat menggambarkan suatu perusahaan memiliki perilaku peduli lingkungan atau tidak, dimana perusahaan dengan kinerja lingkungan yang tinggi akan mendapatkan nilai positif dalam pandangan masyarakat dan investor. Semakin banyaknya perusahaan yang sadar akan masalah lingkungan dengan keikutsertaan perusahaan dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Dengan keikutsertaan perusahaan dalam PROPER sendiri sudah memberikan pandangan positif kepada masyarakat, karena sudah mau memulai untuk peduli akan masalah lingkungan, dan dampak perusahaan terhadap lingkungan.

Penelitian Kurniawati dan Yaya (2017) dengan judul Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Hasil penelitian membuktikan bahwa

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR . Hal ini mengindikasi bahwa program pemeringkatan yang dilakukan oleh pemerintah memicu perusahaan untuk mengungkapkan kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial dan lingkungan. Semakin tinggi angka yang diperoleh dalam pemeringkatan kinerja lingkungan yang diberikan oleh pemerintah berarti perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang semakin baik. Kinerja lingkungan yang baik akan cenderung diungkapkan oleh perusahaan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial karena hal tersebut merupakan berita baik (*good news*) yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat menarik para investor. Dengan demikian, semakin baik kinerja lingkungan suatu perusahaan maka semakin luas pula pengungkapan informasi tanggung jawab sosial.

Penelitian Indrawan (2017) dengan judul Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI yang Tergabung pada *Jakarta Islamic Index* (JII) Periode 2012-2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Maka dari itu hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H5 : Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.14.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Umur Perusahaan, Komisaris Independen dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perusahaan Saham Syariah di Indonesia

Penelitian Faricha (2015) dengan judul Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011 – 2014. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, komisaris independen, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Penelitian Safitri *et al.* (2017) dengan judul Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam *Index* Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2013-2015. Hasil penelitian secara simultan menunjukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas (ROA), jumlah komisaris independen, dan umur berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam ISSI.

Penelitian Maulida *et al.* (2014) dengan judul Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan kinerja lingkungan secara simultan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perusahaan syariah di JII (Jakarta *Islamic Index*).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk menguji kembali apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, komisaris independen dan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Maka hipotesis yang akan di ajukan adalah sebagai berikut:

H6 : Ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, komisaris independen dan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.